

Harmonisasi Pengaturan Persaingan Pasar Tradisional Dengan Toko Modern Di Kabupaten Sukoharjo

Septiana Putri Utami

Universitas Muhammadiyah Surakarta

septianautami1993@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi terhadap pengaturan persaingan pasar tradisional dengan toko modern di kabupaten Sukoharjo; pelaksanaan regulasi terkait pengaturan persaingan pasar tradisional dengan toko modern di kabupaten Sukoharjo; menciptakan harmonisasi pengaturan pasar tradisional dengan toko modern di kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan populasi penelitian berupa 26 pasar tradisional di kabupaten Sukoharjo. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan 3 pasar tradisional dengan sub populasi yang berdekatan dengan toko modern. Hasil penelitian ini adalah pengaturan persaingan pasar tradisional dan toko modern di kabupaten Sukoharjo diatur pada Perda No. 17 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; terdapat pelanggaran pelaksanaan regulasi yang dilakukan oleh pengusaha toko modern dalam hal manipulasi izin toko kelontong yang beroperasi dengan konsep toko modern; guna menciptakan harmonisasi pengaturan pasar tradisional dan toko modern diperlukan tindakan preventif dan represif.

(This study aims to determine the regulation of traditional market competition arrangements with modern stores in Sukoharjo district; implementing regulations related to the traditional market competition arrangements with modern stores in Sukoharjo district; creating harmonization of traditional market arrangements with modern stores in Sukoharjo district. This study used a method of sociological juridical approach with the study population of 26 traditional markets in Sukoharjo district. The sampling technique used was purposive sampling using 3 traditional markets with sub-populations adjacent to modern stores. The results of this study are traditional market competition arrangements and modern stores in Sukoharjo district regulated in Local Regulation (Perda) No. 17 year 2017 about structuring and coaching public markets, shopping centers and convenience stores; there are violations in the implementation of regulations carried out by modern store entrepreneurs in term of manipulation of grocery store licenses operating with the concept of a modern store; in order to create harmonization of traditional market arrangements and modern stores, it requires preventive and repressive actions.)

Kata Kunci:

Harmonisasi; Pengaturan; Pasar tradisional; Toko Modern

Pendahuluan

Pasar tradisional mempunyai peran penting dalam peningkatan finansial masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, pasar tradisional dijadikan tempat transaksi antara penjual yang memasarkan dagangan dengan pembeli untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu keunikan dalam aktifitas jual-beli tersebut adanya interaksi yang sering terjadi antara penjual dan pembeli melalui sistem tawar menawar. Tawar menawar ini sudah menjadi sosial budaya masyarakat Indonesia dan sampai sekarang ini masih dilakukan di pasar tradisional.

Fenomena keberadaan pasar tradisional mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini dikarenakan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan yang tergerus zaman. Pasar tradisional bergelut pada masalah fasilitas yang kurang memadai yang ditunjukkan dengan kios yang kumuh, kotor, tidak sehat dan berbau. Selain itu aspek permodalan, mekanisme, manajemen yang masih tradisional membuat pasar tradisional kian terpuruk. Ditambah munculnya toko modern yang menjangkau sampai ke daerah-daerah menggeser minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.

Sandro Sunarto dalam penelitiannya mengatakan bahwa konsumen telah mengubah preferensi mereka ke toko-toko modern yang ulasan eceran untuk semua kategori produk yang diteliti karena ketersediaan produk dengan baik kualitas, harga dan bermacam-macam barang yang dipasarkan. Hal ini membuat jumlah pasar tradisional telah berkurang secara signifikan dalam beberapa kota.¹

Selain memiliki dampak positif bagi perekonomian Indonesia, perkembangan toko modern mengancam keberadaan pasar tradisional. Hal ini dikarenakan keberadaan toko modern berbentuk minimarket sudah merambah ke daerah-daerah. Keberadaan minimarket ini membuat pedagang resah karena minimarket melakukan penjualan kebutuhan sehari-hari secara eceran secara langsung kepada konsumen selama 24 jam.

Data yang dihimpun dari Disperindag Provinsi Jawa Tengah menunjukkan toko modern yang ada di kabupaten/kota se Jawa Tengah tahun 2017 sebanyak 2069 perusahaan, sedangkan untuk pasar tradisional sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1192. Angka ini menunjukkan populasi toko modern lebih banyak dibandingkan dengan pasar tradisional.

Di Kabupaten Sukoharjo terdapat 26 pasar tradisional yang tersebar di beberapa kecamatan. Sebagian besar pasar tradisional tersebut sudah mengalami revitalisasi sejak tahun 2012 guna meningkatkan daya jual komoditas di pasar tradisional tersebut. Sedangkan untuk jumlah toko modern di kabupaten Sukoharjo terdapat 121 toko modern yang memiliki izin berdiri. Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko, Toko Modern yang berada di wilayah kabupaten Sukoharjo tidak diberikan perpanjangan izin dan untuk toko modern yang akan berdiri tidak mendapatkan izin. Moratorium bupati tersebut diperpanjang hingga tahun 2030, sehingga kabupaten Sukoharjo tidak akan ada penambahan jumlah toko modern.

Dengan diberlakukannya moratorium Bupati tidak memberikan efek jera kepada oknum pemilik toko modern. Pasalnya masih ada celah untuk pemilik toko modern tetap mempertahankan tokonya dengan mengganti izin toko modern dengan toko tradisional. Walau hal itu diperbolehkan, namun pemilik tetap mempertahankan konsep toko modern walau telah berganti nama menjadi toko tradisional/kelontong. Hal ini dikhawatirkan membuat keberadaan pasar tradisional semakin terancam karena persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pemilik toko modern.

Pemerintah kabupaten Sukoharjo mengupayakan tercapainya *good governance* guna mencerminkan negara kesejahteraan (*welfare state*). Untuk menciptakan iklim *good governance* diperlukan implementasi konsep *freies ermessen*. *Freies ermessen* merupakan konsekuensi pemerintah di negara kesejahteraan

¹ Sandra Sunanto, *Modern Retail Impact on Store Preference and Traditional Retailers in West Java*, Asian Journal of Business Research ISSN 1178-8933, Volume 2, Number 2, 2012

untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum.

Cakupan *Good Governance* dalam konsep *freies ermesen* oleh Wiarda dibagi dalam 5 bagian, yaitu: (1) Asas “*fair play*” (*het beginsel van fair play*) atau perlakuan yang adil, menurut asas ini pemerintah diharapkan untuk terbuka dan jujur. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk mengemukakan pandangan dan pembelaan mereka; (2) Asas kecermatan (*zorgvuldigheid*), asas ini menuntut ketelitian dan perhatian tentang pertimbangan yang layak terhadap berbagai kepentingan; (3) Asas sasaran yang tepat (*zuijverheid van oogmerk*), tindakan pemerintah harus ditujukan kepada tujuan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang pada saat wewenang tersebut; (4) Asas keseimbangan (*evenwichtigheid*), artinya semua kepentingan yang terlibat dalam suatu keputusan harus dipertimbangkan dengan seimbang termasuk dalam pengertian ini adalah kesewenang-wenangan, yaitu tidak dipertimbangkannya berbagai kepentingan atau kurang teliti terhadap perkara yang sama. Penyelesaiannya berbeda, berarti terjadi ketidakseimbangan dalam mengambil keputusan; dan (5) Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), asas ini mengharapkan pemerintah berpedoman pada peraturan yang dibuatnya, toleransi terhadap penyimpangan dilakukan berdasarkan keadilan khusus.²

Melihat disharmonis persaingan pasar tradisional dan toko modern di kabupaten Sukoharjo, merupakan kewenangan pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi yang menciptakan iklim harmonis atas keberadaan keduanya. Fungsi kebebasan bertindak (*freies ermesen*) merupakan tolak-ukur terciptanya keseimbangan keberadaan pasar tradisional dengan toko modern sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*) guna terciptanya negara kesejahteraan (*welfare state*).

Freises ermesen muncul karena adanya kehidupan bernegara yang harus dicapai dari paham kesejahteraan negara untuk menciptakan kesejahteraan umum. Pemerintahan yang baik dan bersih bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Artinya, pemerintahan yang bersih tidak akan bernilai apapun apabila tujuan ini tidak tercapai. Dengan demikian mekanisme yuridis maupun politis di atas harus dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar mampu mendorong tercapainya tujuan dan bukan menghambat pencapaian tujuan.³

United Nations Development Programs (UNDP) menyimpulkan *good* dalam *good governance* sebagai nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan, serta aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.⁴

Ada tiga pilar utama yang mendukung kemampuan suatu negara dalam melaksanakan *good governance*, yakni: (a) Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat beradab; (b) Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. (c) Masyarakat (*civil society*) kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan

² Effendi Paulus Lotulung, 1994, Himpunan Makalah Azas-azas Pemerintahan yang Baik, Bandung PT.Citra Aditya Bakti Bandung, hlm.106

³ Arfan Faiz Muhlizi, *Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi*, Jurnal, Vol. 1 No. 1, Januari-April 2012, hlm. 7.

⁴ <http://www.scribd.com/doc/4606676/Good-Governance>, diakses 22 Juni 2019 pukul 13.30 WIB

perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.⁵

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, menengah, dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.⁶

Bagian kajian pustaka ditulis tidak terlalu panjang, dan diutamakan teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan.

Toko modern mempunyai pengertian yaitu toko dengan sistem pelayanan yang mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁷

Pada tahun 2014 munculah aturan hukum pertama dengan wujud undang-undang perdagangan yang menjadi ujung tombak regulasi mengenai perdagangan termasuk toko modern dalam undang-undang. Walaupun dalam undang-undang ini tidak menyebutkan secara substansial kata “toko modern” melainkan “toko swalayan”. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara yang dilakukan dengan Pejabat Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo beserta pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Sukoharjo. Wawancara mendalam juga akan dilakukan kepada sejumlah pelaku pasar tradisional yang dipilih melalui *purposive sampling*. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah para pedagang pasar tradisional yang beradai di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dari jumlah 26 pasar yang terletak di kabupaten Sukoharjo, peneliti mengambil 3 pasar tradisional yang mempunyai tipologi heterogen.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini secara keseluruhan ini menghasilkan 3 (tiga) bahasan yakni: regulasi terhadap pengaturan persaingan pasar tradisional dengan toko modern di kabupaten Sukoharjo; pelaksanaan regulasi terkait pengaturan persaingan pasar tradisional dengan toko modern di kabupaten Sukoharjo; menciptakan harmonisasi pengaturan pasar tradisional dengan toko modern di kabupaten Sukoharjo.

⁵ Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII hal 102

⁶ Peraturan Presiden no 112 th. 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 1 ayat 2

⁷ Perpres Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bab 1 Pasal 1 angka 5

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 12 ayat (1) huruf c

Regulasi Terhadap Pengaturan Persaingan Pasar Tradisional dengan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo

Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung dengan tingkat investasi, dimana semakin tinggi investasi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.⁹ Kabupaten Sukoharjo mengalami perkembangan sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik di wilayah Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur perdagangan dan industri di beberapa tempat. Beberapa Pusat Perbelanjaan dan Toko modern dibangun di pusat-pusat keramaian sebagai sarana perdagangan yang didukung dengan infrastruktur modern dan dukungan kepemilikan modal yang besar.

Keberadaan pasar tradisional dan toko modern telah diatur secara normatif pertama kali di Peraturan Presiden (Pepres) No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dengan mengatur enam hal pokok yakni pengertian, zonasi, kemitraan, perizinan, *trading term* (syarat perdagangan), sanksi dan kelembagaan pengawas. pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Di dalam kebijakan ini lebih rinci mengatur tentang zonasi, *trading term* (perjanjian perdagangan) dan perizinan.

Berkaitan dengan perizinan tempat usaha, di kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa regulasi yang dapat dijadikan pedoman, yakni : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo yang digantikan dengan Peraturan Daerah No 7 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Penataan Toko Tradisional/Kelontong di Kabupaten Sukoharjo; Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 terkait izin pendirian minimarket di Kabupaten Sukoharjo.¹⁰

Pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 terkait izin pendirian minimarket di Sukoharjo, Bupati menekankan tidak adanya perpanjangan dan pemberian izin baru terhadap toko modern berbentuk minimarket hingga tahun 2018. Kemudian peraturan ini diperpanjang hingga tahun 2030 dengan tujuan menghentikan populasi minimarket. Hal ini sengaja diberlakukan atas dasar bentuk perlindungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap pedagang kecil.

Pelaksanaan Regulasi Terkait Pengaturan Persaingan Pasar Tradisional dengan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo

Regulasi terkait pengaturan persaingan pasar tradisional dengan toko modern di Kabupaten Sukoharjo sejatinya sudah dibuat memenuhi apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tetapi pada prakteknya, masih ada ketidak-sesuaian atas regulasi yang berjalan.

Konflik yang muncul sehingga menyebabkan ketidakharmonisan antara keberadaan pasar tradisional dengan toko modern berawal dari diberlakukannya moratorium bupati terkait pemberhentian penerbitan dan perpanjangan izin toko modern berbentuk minimarket. Toko modern dengan konsep minimarket yang mengalami dampak moratorium kemudian merubah bentuk menjadi toko tradisional/kelontong.

Dalam pengajuan perubahan konsep dari minimarket ke toko tradisional/kelontong berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Tradisional/Kelontong di Kabupaten Sukoharjo. Pengajuan tersebut harus memenuhi persyaratan administrasi seperti izin IMB, surat pernyataan dari pemilik usaha bahwa usaha yang dilakukan

⁹ Ridwan Khairandy, *Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian hukum dalam era Otonomi Daerah*. Jurnal Hukum Republica, Vol.5 No.2 tahun 2006, hal 148

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Haryanto Adi Sujoko Kasi Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, 22 Maret 2019

bukan toko dengan sistem waralaba/*franchise* atau mitra usaha; permohonan izin usaha kepada Camat. Camat nantinya melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke lokasi kegiatan usaha yang dituangkan dalam suatu berita acara.

Secara normatif, sistem administratif pada perizinan perubahan toko modern ke toko tradisional/kelontong sudah berjalan baik. Namun pada prakteknya, ada kesenjangan yang membuat peraturan tersebut berjalan kurang mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Penataan Toko Tradisional/Kelontong di Kabupaten Sukoharjo pasal 4 (empat) yang ditandai dengan maraknya toko modern yang merubah izinnya menjadi toko tradisional/kelontong masih menggunakan sistem *franchise* dengan sistem pelayanan mandiri. Regulasi yang mengatur menjelaskan bahwa toko tradisional/kelontong bukan merupakan toko dengan sistem waralaba/*franchise* atau mitra waralaba dan penjualannya dilakukan dengan pemberian layanan langsung oleh penjual kepada pembeli (konsumen).

Implementasi Peraturan Bupati mengenai pergantian toko modern menjadi toko tradisional yang kurang berjalan baik dikarenakan peran pengawasan dari pemerintah tingkat kecamatan belum optimal, sehingga cenderung bersifat formalitas belaka dalam hal pengecekan toko modern yang akan berganti konsep menjadi toko tradisional/kelontong.

Pemerintah berkepentingan untuk menjalankan kebijakan perekonomian serta sektor-sektor usaha tertentu untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, baik pelaku usaha maupun konsumen sehingga tercipta kegiatan ekonomi yang kondusif.¹¹ Hadirnya toko modern yang beralih menjadi toko kelontong dikhawatirkan akan persaingan ekonomi.

Data yang diperoleh penulis menyebutkan ada dampak kerugian atas berdirinya minimarket yang beralih nama menjadi toko tradisional/kelontong. Salah satu narasumber berpendapat hadirnya minimarket yang berubah menjadi toko tradisional tetap menurunkan omset dagangannya, karena pembeli memilih berbelanja di toko tersebut dengan promo-promo yang ditawarkan. Kondisi ini kian terpuruk karena toko tersebut letaknya tidak jauh dari pasar tradisional.¹²

Dilihat dari peraturan yang berlaku, pemerintah bertekad menjaga eksistensi pasar tradisional. hal ini didasari bahwa semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan modern dalam skala besar, maka pasar tradisional pun perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang harmonis, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.

Melihat tindakan pemerintah daerah tentang moratorium pemberhentian perizinan toko modern, merupakan wujud implementasi dari asas *freies emerssen*. *Freies ermessen* merupakan konsekuensi pemerintah di negara kesejahteraan untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum.

Pelaksanaan asas *freies emerssen* dalam cakupan moratorium yang ditetapkan oleh bupati mengalami hambatan berupa kurangnya pengawasan terhadap perizinan toko modern berbentuk minimarket yang beralih konsep menjadi toko kelontong.

Hambatan lain yang di hadapi oleh pasar tradisional adalah minat beli masyarakat yang semakin menurun untuk berbelanja di pasar tradisional. salah satu informan menyebutkan memilih berbelanja di toko modern hingga *online shop* untuk memenuhi kebutuhan dikarenakan banyaknya promo yang ditawarkan seperti *cashback*, *discount* dan promo gratis ongkos kirim.¹³

¹¹ Diana Halim Koentjoro. 2006. Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Gloria Juris Vol 6 No 2. Jakarta

¹² Wawancara dengan informan dari pedagang pasar Tawangsari yang dilakukan 22 Juni 2019

¹³ Hasil wawancara dengan ibu Diah, warga yang bertempat tinggal di sekitar pasar Telukan, Sukoharjo 22 Maret 2019

Cara Menciptakan Harmonisasi Pengaturan Pasar Tradisional dengan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan permasalahan yang sudah dideskripsikan di atas, ketidak-harmonisan terjadi antara aturan yang berlaku dengan implementasi di lapangan berupa kurangnya pengawasan terhadap toko modern yang beralih konsep menjadi toko tradisional/kelontong. Jika hal ini dibiarkan, pedagang tradisional akan dirugikan karena konsumen tetap memilih berbelanja di toko modern berbentuk minimarket di sekitar pemukiman masyarakat. Efek lain yang ditimbulkan adalah moratorium guna menekan jumlah toko modern akan berjalan sia-sia.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Tradisional/Kelontong di Kabupaten Sukoharjo pasal 15 (lima belas) menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan toko tradisional/toko kelontong dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perdagangan, dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo. berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sebenarnya pihaknya mengakui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pemilik toko modern. Dengan keadaan demikian Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Sukoharjo melakukan tindakan represif sesuai ketentuan yang berlaku yakni peringatan tertulis, penutupan/penyegelan dan atau pencabutan izin.¹⁴

Pelaksanaan moratorium sejatinya melindungi pedagang kecil terkhusus pedagang pasar tradisional. Dalam implementasi terkait perubahan izin toko modern menjadi toko tradisional/kelontong terdapat dampak buruk yang ditimbulkan. Jika masyarakat merasa dirugikan dapat menggugat dengan menggunakan mekanisme *actio popularis* atau *citizen law suite*. Pihak penggugat dalam hal ini setiap pedagang yang dirugikan akibat berdirinya toko modern yang beralih menjadi toko tradisional/kelontong.

Dalam tataran harmonisasi dan mensinergikan pasar tradisional dan toko modern, perlu adanya tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah. Perlunya pengawasan yang lebih intensif dalam hal pemberian izin terhadap toko modern yang ingin beralih ke toko tradisional/kelontong.

Sebagai penopang perekonomian masyarakat lokal, pasal tradisional harus dijaga eksistensinya. Salah satu program yang dapat menjaga eksistensi pasar tradisional adalah program kemitraan. Program ini sejatinya sudah di atur dalam regulasi berlaku di Kabupaten Sukoharjo, namun implementasinya belum terlaksana penuh di lapangan. Belum adanya pola kemitraan yang baku membuat program ini tidak efektif. Pengawasan terhadap toko modern yang harus di laksanakan secara kontinu agar kerjasama antara pasar tradisional dengan toko modern berjalan baik.

Langkah preventif yang dapat pemerintah daerah lakukan guna menciptakan iklim persaingan yang harmonis pasar tradisional dan toko modern dengan cara mendigitalisasi pasar tradisional. Program ini harus melibatkan *marketplace* serta pihak-pihak terkait pasar tradisional. Nantinya masyarakat bisa menikmati kemudahan bertransaksi di pasar tradisional dan berkesempatan mendapatkan keuntungan yang di tawarkan dari berbagai *marketplace*. Guna menciptakan digitalisasi pasar tradisional diperlukan komitmen serius dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya sumber daya manusia yang mampu menjalankan program tersebut.

Penutup

Ketidakharmonisan antara pasar tradisional dengan toko modern dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait perizinan pergantian toko modern ke toko tradisional/

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Haryanto Adi Sujoko Kasi Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, 22 Maret 2019

kelontong. Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko, Toko Modern yang berada di wilayah kabupaten Sukoharjo tidak diberikan perpanjangan izin dan untuk toko modern yang akan berdiri tidak mendapatkan izin.

Guna menciptakan keharmonisan dalam hal persaingan pasar tradisional dengan toko modern diperlukan langkah represif dan preventif. Penegakan aturan mengenai penertiban toko modern yang melanggar aturan harus ditegakkan. Lemahnya pengawasan menjadi kendala utama ketidakharmisan persaingan pasar tradisional dengan toko modern. Di harapkan masyarakat ikut berperan aktif melaporkan pelanggaran jika terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairandy, Ridwan. *Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian hukum dalam era Otonomi Daerah*. Jurnal Hukum Republica, Vol.5 No.2 tahun 2006
- Koentjoro, Diana Halim. *Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Gloria Juris Vol 6 No 2. Jakarta. 2006.
- Lotulung, Effendi Paulus. *Himpunan Makalah Azas-azas Pemerintahan yang Baik*, Bandung PT.Citra Aditya Bakti Bandung. 1994.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII. 2004
- Sunanto, Sandra. *Modern Retail Impact on Store Preference and Traditional Retailers in West Java*, Asian Journal of Business Research ISSN 1178-8933 , Volume 2 , Number 2 . 2012